



**WALIKOTA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 343 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017 - 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 343 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja berdasarkan kelembagaan baru di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam lampiran terkait indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penetapan kinerja;
 - d. Pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.
-

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	Realisasi indikator EKPPD diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kemdagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta Tahun 2016 Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai 2 variabel, yaitu indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5 % 'Indeks hasil EKPPD= ICK + IKM Pengelompokkan prestasi capaian kinerja: - Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST) - Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T) - Skor $1 < T \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S) - Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R)
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian	Pendapatan Asli Daerah diperoleh dengan formula : nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	- Kinerja Pengendalian Pembangunan diperoleh dengan formula penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja x100%, kemudian hasilnya dikalikan bobot 70% - Kinerja Layanan Pengadaan diperoleh dengan formula : ((persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu) dikalikan bobot 60%) ditambah ((Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%) dikalikan bobot 40%)
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal dihitung dari Jumlah skor IKM semua OPD (Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD) dibagi dengan jumlah layanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	Hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung	Hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung dihitung dari Skor Kampung se-Kota Yogyakarta dibagi Jumlah Kampung se- Kota Yogyakarta
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	Realisasi indikator EKPPD diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kemdagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta Tahun 2016 Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai 2 variabel, yaitu indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5 % 'Indeks hasil EKPPD= ICK + IKM Pengelompokkan prestasi capaian kinerja: - Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST) - Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T) - Skor $1 < T \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S) - Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R)
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	$45\% \times \text{Kinerja Kebijakan perekonomian} + 35\% \times \text{Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD} + 20\% \times \text{Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti}$	-Kinerja kebijakan perekonomian diperoleh dengan jumlah kebijakan perekonomian dibagi jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100% kemudian hasilnya dikalikan bobot 45% - kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang diperoleh dari Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) dibagi jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%, kemudian hasilnya dikali bobot 35% - Kinerja Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti yang diperoleh dari (Jumlah Kerjasama Daerah yg ditindaklanjuti / Target Jumlah Kerjasama Daerah) x 100%, kemudian bobotnya dikali 20%
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	$(70\% \text{ Kinerja Pengendalian Pembangunan} + 30\% \text{ Kinerja Layanan Pengadaan}) \text{ dikali } 100$	- Kinerja Pengendalian Pembangunan diperoleh dengan formula penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja x100%, kemudian hasilnya dikalikan bobot 70% - Kinerja Layanan Pengadaan diperoleh dengan formula : ((persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu) dikalikan bobot 60%) ditambah ((Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%) dikalikan bobot 40%)
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal dihitung dari Jumlah skor IKM semua OPD (Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD) dibagi dengan jumlah layanan